



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5027 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PT. TRIKORA SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
MASA JABATAN TAHUN 2023-2028

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah merupakan salah satu sektor penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didaerah, guna meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD);
- b. bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Direksi PT. Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan (Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Operasional) yang dilaksanakan oleh panitia seleksi pada tanggal 4 Agustus Tahun 2023, sehingga calon Anggota Direksi PT. Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan terpilih perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Salakan, sehingga perlu mengangkat Anggota Direksi PT. Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 6);

Memperhatikan : Pengumuman Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum dan Direktur PT. Trikora Salakan Tahun 2023 tentang Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum, Dan Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Operasional PT. Trikora Salakan, tanggal 4 Agustus Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PT. TRIKORA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA JABATAN TAHUN 2023-2028.
- KESATU : Mengangkat Anggota Direksi PT. Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Jabatan Tahun 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Keuangan dan Umum; dan
 - c. Direktur Operasional .
- KETIGA : Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selama memegang jabatan tersebut diberikan gaji dan penghasilan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 DESEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HANSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 503 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PT. TRIKORA
SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA
JABATAN TAHUN 2023-2028.

NO	NAMA / TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	Bayu Lelono Ajie, S.Kom. Luwuk, 19 Februari 1987	Direktur Utama PT. Trikora Salakan	
2	Suardy. A. Esa, S.E. Salakan, 6 Mei 1969	Direktur Keuangan dan Umum PT. Trikora Salakan	
3	Yulius Galli Maurero, S.Pt. Palu, 2 Juli 1980	Direktur Operasional PT. Trikora Salakan	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


INSAN BASIR